

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 254.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 228
- Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice Suatu Perkenalan dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, hlm. 4.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 158.
- CST. Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 40
- C. Maya Indah, 2015, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, hlm. 19.
- Choirul. H. 2018. *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Progresif* (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.
- Dina Afriyanti, 2025, *Akuntabilitas dan Standar Profesi Ahli Forensik di Indonesia: Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Keterangan Ahli di Persidangan, Causa: Jurnal Hukum dan kewarganegaraan*, Volume 15 Nomor.
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, hlm. 35.
- Mahmud, A. 2021. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 25.

- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, hlm. 112.
- I Gusti Kade.B. (2021). *Hukum Pidana Progresif : Konsep dan Penerapan Dalam Perkara Pidana*. Depok : Rajagrafindo Persada. Hal.4
- I Made Widnyana, 2013, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, hlm. 28-29.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hal. 2.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). *Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum*. *Crepido*, 1(1), 13-22.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap KUHAP*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 25.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 180.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 347-354.
- Nico Keijer dan D. Schaffmeister, 1990, *Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia*, Driebergen/ Valkenburg, Belanda, hlm.55.
- Purwanto, P, 2023, *Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Nomor 2267/Pid. Sus/2012/Pn. Jkt. Bar)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti. Hal.20
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 43
- Robertson, Bernard, G.A. Vignaux, dan Charles E.H., 2016, *Berger, Interpreting Evidence: Evaluating Forensic Science in the Courtroom*, 2nd ed. Chichester: Wiley, hlm. 43-47.

- Sagama, S. (2016). *Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan*. Mazahib, 15(1), 20-41.
- Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi: Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61.
- Suciana, A. S. (2023). *Analisis Yuridis Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid. Sus/2021/PN. Sby)* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28-31
- Soepomo, 1967, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 89.
- T.P. Marguery, 2008, *Doctoral Thesis Unity and diversity of the public prosecutot services in Europe: A Study of the Czech, Dutch, French, and Polish System*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gronigen, Groningen
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjadjaran, hlm. 198.
- Zed Mestika, 2014, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal.32

Jurnal

- Aderu Ardhan Saputro, 2016, *Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim dalam Rancangan KUHP*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 28 Nomor 1, hlm. 62.
- Arief Hanafi dan Ningrum Ambarsari, 2018, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jurnal Hukum Al' Adl, Volume 10 Nomor 2, hlm 173-190.
- Baehaki, K., & Hadis, T. R, 2023, *Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Volume 5 Nomor 2, hlm. 112–127.
- D.G. Mangku, N.P.R. Yulianti & I.W. Lasmawan, 2022, *Legal Protection for People with Disabilities in Indonesia in the Perspective of Justice Theory*,

- Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 8, hlm. 203-218.
- Damai Alan Saptana, *et. al.*, 2024, *Neurohukum dan Batas Usian Anak dalam Pertanggungjawaban Pidana*, Wijaya Putra Law Review, Volume 3 Nomor 1, hlm. 21.
- Eka Putra Zakran, Budi Sastra Panjaitan, dan Arifuddin Muda Harahap, 2025, *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Perlindungan Korban (Studi Kritis Terhadap Penguatan Hak Korban dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, Volume 4 Nomor 3, hlm. 716, DOI: <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5993>.
- Eriq Panca Nur Patria, 2022, *Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Fair bagi Penyandang Disabilitas*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52, No. 1, hlm. 78-95
- Elisabet Irda, 2019, *Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 5-10.
- Firmansyah, H. A., & Astuti, P. (2025). *Problematisasi Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018 Tentang Pengaturan Organisasi Advokat Terkait Kepastian Hukum Advokat di Indonesia*. Novum: Jurnal Hukum, 154-166.
- Fikri Ariyad, 2021, *Prospek Penerapan Rechterlijke Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Hani Barizatul Baroroh, 2012, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 2 Nomor.1.
- Hasanah, U., & Aulia, T. (2024). Studi Komparasi: Restorative Justice Indonesia dan Belanda Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. SAPIENTIA ET VIRTUS, 9(2), Hal 415–429.

- Takariawan, agus, & putri, sherly ayuna. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(2), 237–255.
- July Wiarti, 2020, *Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Pekanbaru*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 1, hlm. 145-167.
- K. Benuf, and M. Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, vol. 7, no. 1, pp. 20-33, Apr. 2020.
- Kholik, S., Alhadi, M. N., Surahman, S., & Elviandri, E. (2025). *Reformulasi Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dalam Sistem Administrasi Yudisial Indonesia*. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 584–591.
- Koppen, P. J. van, & Malsch, M, 1995, *Victims in the Dutch criminal justice system: The effects of passive participation*, *International Review of Victimology*, Volume 3 Nomor 4, hlm. 269–280.
- Kusumawati, Dewi, 2024, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Volume 16 Nomor 4, hlm. 255–270.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2023, *Laporan Tahunan 2023*, Jakarta: LPSK, hlm. 47
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, *Jurnal CREPIDO* 13, 14.
- Marian Liebmann, 2007, *Bagaimana cara kerja Restorative Justice*, Jessica Kingsley Publishers, hlm. 25
- Muhammad Hazwi Yarus dan Zainudin Hasan, 2025, *Konsep Rechterlijk Pardon dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapannya di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Volume 3 Nomor 4, hlm. 193.
- Marleen Kragting, Freya Augusteijn, Nieke Elbers, Mijke de Waardt, Joris Beijers, Antony Pemberton, dan Maarten Kunst, *Evaluatie wet uitbreiding spreekrecht slachtoffers en nabestaanden in het strafproces* (NSCR, 2022).

- Margo Hadi Pura, 2025, *Integrasi Hukum Pidana Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional*, Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Vol. 27, hlm. 88-102.
- Nur Rochaeti, 2015, *Implementasi Keadilan Restorative dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.44, No.2, hlm. 153.
- Ni Putu Rai Yuliartini, 2015, *Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 1 Nomor 1, hlm. 81.
- Nieke A Elbers, Sonja Meijer, Iris M Becx, dkk, 2020, *The Role of Victims' Lawyers in Criminal Proceedings in the Netherlands*, European Journal of Criminologi, Volume 19 Nomor 4, hlm, 830.
- Oppon B Siregar, 2025, *Pertanggungjawaban Jaksa terhadap Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Tindak Pidana*, Locus: Journal of Academic Literature Review, Volume 4 Nomor 2, hlm. 91-93.
- Ramadhani Dwi Pangestu dan Mega Dwi Ambarwati, 2025, *Implementasi UU SPA dalam Menangani Anak yang Sedang Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, Volume 2 Nomor 4, hlm. 417.
- Rahardjo, S. (2008). Hukum Untuk Manusia, Bukan Manusia Untuk Hukum. *Jurnal Ultimatum*.
- Rika Andriyanti dan Sumriyah, 2024 "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual pada Anak dibawah Umur," Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, Volume 1 Nomor 4.
- Riki Apriansah, 2025, *Rekonstruksi Regulasi Restitusi Anak Sebagai Korban Kekeasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*, Disertasu Universitas Islam Sultan Agung, hlm, 183
- Remaja, N. G. 2014. *Makna hukum dan kepastian hukum*. Kertha Widya, 2(1).
- Samin, H. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 1-15.

- Swantoro, H., Fakhriah, E. L., & Ikhwansyah, I, 2017, *Permohonan upaya hukum peninjauan kembali kedua kali berbasis keadilan dan kepastian hukum*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 29 Nomor 2, hlm. 189-204.
- S.W. Eddyono & A.G. Kamilah, 2015, *Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*, Jakarta: ICJR, hlm. 12-15.
- Sinaga, B. P, 2023, *Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum*, OSF Preprint.
- Vieta I Cornelis, 2025, *Comparison of the Civil Law System between the Netherlands and Indonesia in the Application of Criminal Law*, Journal of Verum Legis Indonesia, 1(1), 38-44.
- Widya Romasindah Aidy, 2021, *Anak Berhadapan Hukum ditinjau dari Aspek Psikologi Hukum*, Jurnal Hukum Sasana, Volume 7 Nomor 2.
- Yolanda Hosana, "Victim Impact Statement Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual", Jurnal Jurist Diction, Universitas Airlangga, Vol. 5(3), 2023, Hlm. 1172-1173.
- Yudanto Prawira P dan Prabowo Cahyandari, 2013, *Implementasi Prinsip-Prinsip CEDAW dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Spek-HAM Solo*, Jolsic: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization, Volume 1 Nomor 1, hlm. 90-93.
- Yogi Zul Fadhli, 2016, *Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, hlm. 352-374.

Internet

- Asosiasi Pengajar Hukum Pidana, 2025, *Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, diakses dari: https://asperhupiki.id/wp-content/uploads/2025/03/NA_KUHAP_RUU_KUHAP_merged.pdf, pada 10 Maret 2026.
- Hukumonline, 2024, *Mempertanyakan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Kasus Pidana*, Hukumonline, diakses dari

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/mempertanyakan-bukti-elektronik-sebagai-alat-bukti-dalam-kasus-pidana-lt667b57ba9f459/?page=2>, pada 19 Mei 2026.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2026, *Hukum*, diakses dari <https://kbbi.web.id/hukum>, pada 18 Mei 2026.
- Kemenpppa, 2025, *Simfoni PPA*, kekerasan.kemenpppa.go.id, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, pada 20 Mei 2026.
- Komnas Perempuan, 2025, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2025*, Jakarta: komnasperempuan.go.id, diakses dari <https://sl1nk.com/yotpf1f>, pada 18 Mei 2026.
- M.S. Groenhuijsen dan Tijs Kooijmans (eds.), 2012, *The Reform of the Dutch Code of Criminal Procedure in Comparative Perspective*, diakses dari https://www.academia.edu/102835950/The_Reform_of_the_Dutch_Code_of_Criminal_Procedure_in_Comparative_Perspective, pada 29 Maret 2026, hlm. 1.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025, Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2025, Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm. 29, diakses dari https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA%20EKSUM%202025.pdf, pada 18 Mei 2026.
- Maharani Siti Shopia dan Tim LPSK. *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban-lpsk-lt4d11eda89350a/>, Pada 10 Januari 2026.
- National Institute of Standards and Technology (NIST), 2014, *Guidelines on Mobile Device Forensics, Special Publication 800-101 Revision 1*, Gaithersburg: NIST, hlm. 15, diakses dari <https://www.nist.gov/system/files/documents/2017/05/09/draft-guidelines-on-mobile-device-forensics.pdf>, pada 19 Mei 2026.
- Pemerintah Belanda, 2024, *New Justice and Security Acts as from 1 January 2025*, diakses dari <https://www.government.nl/latest/news/2024/12/23/new-justice-and-security-acts-as-from-1-january-2025>, pada 29 Maret 2026.

- Scientific Working Group on Digital Evidence (SWGDE), 2018, *SWGDE Best Practices for Computer Forensic Acquisitions*, diakses dari <https://www.swgde.org/wp-content/uploads/2024/03/2023-06-15-SWGDE-Best-Practices-for-Computer-Forensic-Acquisitions-17-F-002-2.0.pdf>, pada 19 Mei 2026.
- Slachtofferhulp Nederland, *101 Redenen Om te Bellen*, diakses dari [slachtofferhulp.nl](https://www.slachtofferhulp.nl), pada 26 Oktober 2026.
- Tribun Timur, 2022, *Miris! Korban Rudapaksa Dimarahi Polisi saat Buat Laporan, Dipaksa Tanda Tangani Surat Perdamaian*, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=rlQtXuwoLcA>, pada 20 Mei 2026.
- United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 32: Article 14 — Right to Equality Before Courts and Tribunals and to a Fair Trial, CCPR/C/GC/32, diakses dari <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>, pada 19 Mei 2026.
- United Nations High Commissioner for Refugees, 2020, *Pendekatan yang Berpusat pada Korban*, [unhcr.org](https://www.unhcr.org), diakses dari <https://www.unhcr.org/what-we-do/protect-human-rights/tackling-sexual-exploitation-abuse-and-harassment/victim-centred>, pada 10 Januari 2026.
- Wetboek van Strafvordering*, Titel IIIA “*Het slachtoffer*” (artikelen 51a–51h), diakses dari <https://katahukum.id/kuhapbelanda>, pada 29 Maret 2026.